



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Martadana Alias Ijon Bin Tambot (Alm);**
2. Tempat lahir : Batu Gajah (Air Molek Indragiri Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PU Pasir Keranji RT 001 RW 001
Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/97/VIII/2022/Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hanafi, S.H., C.P.L, Heriyanto, S.H., C.P.L., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H. Suhardi, S.H. Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H, Wawan Afrianda, S.H., Ari Satria, S.H., Pitri Aisyah, S.H., Nurviyani, S.H., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., para Advokat/

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Gotong Royong nomor 9A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw tertanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI MARTADANA Als IJON Bin TAMBOT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI MARTADANA Als IJON Bin TAMBOT (Alm)** dengan pidana penjara selama **08 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **06 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- iii. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
- iv. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
- c. 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **JONI MARTADANA Als IJON Bin TAMBOT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat* bersama saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 3.52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB., terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu melalui panggilan telepon dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm), lalu sekira pukul 15.00 WIB., terdakwa didatangi oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) pada rumah terdakwa yang beralamat di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Setelah meminta saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) menunggu, terdakwa menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ke rumah saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang) yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu terdakwa kembali ke tempat di mana saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) menunggu kemudian memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) dan menerima uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm). Setelah itu, terdakwa mengantarkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rumah saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang).
- Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) berencana untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada saudara MOKOH (masuk daftar pencarian orang) di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 16.00 WIB. Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) sampai pada tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP, lalu setelah bertemu dengan saudara MOKOH, Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) menyerahkan 1

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa.

- Kemudian Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) didatangi oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan namun saudara MOKOH (masuk daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;
- o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

- Berdasarkan informasi dari Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm), sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR pada kediaman terdakwa di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) yang mana terhadap 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang).

- Kemudian setelah ditangkap, terdakwa menunjukkan lokasi kediaman saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang) yang berada di Desa Sumber Sari, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu kepada saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR, namun sesampainya di kediaman saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang) tersebut, saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang) sudah tidak berada di tempat.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 321/BB/VIII/10338.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 3.84 gram dan berat bersih 3.52 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
4. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1478/FKF/2022, Hari Selasa tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.20 gram diberi nomor barang bukti 2122/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

• Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR;

Terdakwa **JONI MARTADANA AIS IJON Bin TAMBOT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat* bersama saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 3.52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB., saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP datang ke Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan membawa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah untuk saudara MOKOH (masuk daftar pencarian orang). Kemudian tidak lama setelah itu, sebelum 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut berpindah tangan kepada saudara MOKOH (masuk daftar pencarian orang), saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan namun saudara MOKOH (masuk daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus kediaman yang berada pada Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu.;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787 pada genggamn tangan kiri terdakwa;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.
- Berdasarkan informasi dari Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm), sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa didatangi dan ditangkap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR pada kediaman terdakwa di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M EFENDI (Alm) yang mana terhadap 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 321/BB/VIII/10338.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 3.84 gram dan berat bersih 3.52 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
4. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1478/FKF/2022, Hari Selasa tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.20 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2122/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrian Yunanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan mengetahui terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI terlihat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama Mokoh, namun pada saat itu petugas melepaskan tembakan ke udara dan saudara Mokoh tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada genggam tangan kanan terdakwa;



o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna PUTIH dengan SIM Card Nomor 085271577787 pada genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penyitaan terhadap kendaraan yang saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI gunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, Tim Opsal melakukan pengembangan, yakni bertolak menuju kediaman terdakwa yang berada di Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, bahwa terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang sebelumnya telah disita dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari hasil penyelidikan, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974 yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi pada saat dilakukan penangkapan, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan mengetahui terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI terlihat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama Mokoh, namun pada saat itu petugas melepaskan tembakan ke udara dan saudara Mokoh tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kss emudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada genggaman tangan kanan terdakwa;
 - b.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna PUTIH dengan SIM Card Nomor 085271577787 pada genggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penyitaan terhadap kendaraan yang saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI gunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, Tim Opsal melakukan pengembangan, yakni bertolak menuju kediaman terdakwa yang berada di Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, bahwa terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang sebelumnya telah disita dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari hasil penyelidikan, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974 yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi pada saat dilakukan penangkapan, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Agus Jeriawan Alias Agus Bin M. Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan terdakwa dalam perkara berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa yang berada di Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat menjemput narkoba tersebut, saksi menyerahkan uang senilai Rp.3.000.000,- kepada terdakwa dari harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Rp.4.500.000;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan ternyata sebelum menyerahkan kepada tujuannya, yakni seseorang yang memesan atas nama saudara MOKOH, saksi ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada penangkap, bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP;
- Bahwa saksi menunjukkan kediaman atau rumah terdakwa yang berada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian terdakwa juga ditangkap dan diamankan ke POLRES Pelalawan;

- Terdakwa maupun saksi pada saat dilakukan penangkapan, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, yakni pada awalnya saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI memesan kepada saksi, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN, setelah menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) paket, terdakwa menerima uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI dan mengantarkan uang tersebut kepada saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN;
- Bahwa saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa yakni di Jalan PU Pasir Keranji, RT 001, RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, pada malam harinya, ternyata saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan terdakwa pun didatangi kemudian ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan diperlihatkan barang bukti 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya pada sore hari terdakwa serahkan kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, yang mana awalnya seharga Rp.4.500.000,-, namun baru

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp.3.000.000,- oleh terdakwa, dan terhadap 1 (satu) paket narkoba tersebut dijadikan barang bukti di persidangan saat ini;

- Bahwa sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang digunakan oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI saat menjemput narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974 yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI pada saat dilakukan penangkapan, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 321/BB/VIII/10338.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 3.84 gram dan berat bersih 3.52 gram dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
4. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1478/FKF/2022, Hari Selasa tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.20 gram diberi nomor barang bukti 2122/2022/NNF;- berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak anggota Kepolisian Resor Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu melalui panggilan telepon dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI (dituntut dalam perkara lain) lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI dan menerima uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI. Setelah itu, terdakwa mengantarkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rumah saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI ditangkap di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa kemudian didatangi dan ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR dirumah terdakwa di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang mana terhadap 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 321/BB/VIII/10338.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 3.84 gram dan berat bersih 3.52 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
4. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1478/FKF/2022, Hari Selasa tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.20 gram diberi nomor barang bukti 2122/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
4. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Joni Martadana Alias Ijon Bin Tambot (Alm)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Adrian Yunanda, saksi Dedi Iskandar dan saksi Agus Jeriawan Alias Agus Bin M. Efendi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditangkap pihak anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu melalui panggilan telepon dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI (dituntut dalam perkara lain) lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI dan menerima uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI. Setelah itu, terdakwa mengantarkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rumah saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI ditangkap di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa kemudian didatangi dan ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR di rumah terdakwa di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974. Pada saat itu terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang mana terhadap 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (DPO);

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 321/BB/VIII/10338.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 3.84 gram dan berat bersih 3.52 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
- 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1478/FKF/2022, Hari Selasa tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.20 gram diberi nomor barang bukti 2122/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri” sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu melalui panggilan telepon dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI (dituntut dalam perkara lain) lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI dan menerima uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI. Setelah itu, terdakwa mengantarkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rumah saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (masuk daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



ditangkap di Perkebunan Sawit Agung Mulyo RT 002 RW 001 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa kemudian didatangi dan ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI ISKANDAR di rumah terdakwa di Jl. PU Pasir Keranji, RT 001 RW 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam dengan No Sim card 0852-1608-5974. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah kepada Saksi AGUS JERIAWAN Als AGUS Bin M. EFENDI yang mana terhadap 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ABDUL RAHMAN Als PATIN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Agus Jeriawan Alias Agus Bin M. Efendi pada saat dilakukan penangkapan, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika bersama saksi Agus Jeriawan Alias Agus Bin M. Efendi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya untuk dapat diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya akan Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan perincian sebagai berikut:

- i. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- iii. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;
- iv. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan narkoba maka sepatutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP, oleh karena barang tersebut telah digunakan untuk kejahatan narkoba dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Martadana Alias Ijon Bin Tambot (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan perincian sebagai berikut:

i. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

ii. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;

iii. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.12 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemushanan di POLRES PELALAWAN;

iv. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Dimusnahkan;

b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card Nomor 085271577787;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih BM 4167 GP.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)